



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 18/Pdt.G/2017/PA.WGP

Pada hari ini Senin, tanggal 16 Oktober 2017, dalam persidangan Pengadilan Agama Waingapu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Penggugat, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxx RT xxx RW xxxx, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

Tergugat, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Pakaian), bertempat tinggal di Jalan xxxxx RT xxx RW xx, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** Mediator Hakim Pengadilan Agama Waingapu, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2017 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa harta-harta sebagaimana tertuang dalam gugatan harta bersama di bawah register nomor 18/Pdt.G/2017/PA.WGP tertanggal 14 September 2017 pada Pengadilan Agama Waingapu berupa :

- 1) Sebuah bangunan rumah di atas tanah milik Tergugat yang terletak di RT xxxx RW xxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan batas-batas :

Sebelah utara : xxxxxxxxxxxx

Sebelah timur : Rumah xxxxx

Sebelah selatan : xxxxxxxxxxxx

Sebelah barat : xxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah tersebut saat ini dihuni oleh Tergugat beserta istri, adik ipar Tergugat dan keluarga, dan anak-anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Ditaksir nilainya sekitar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- 2) Sebuah kendaraan roda empat merek Toyota Rash, pembuatan tahun 2015, nomor polisi L 1xxxxxx, atas nama xxxxxxxx, mobil tersebut saat ini digunakan oleh Tergugat. Ditaksir nilai saat ini sekitar Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- 3) Sebuah kendaraan roda dua merek Yamaha Type RX King, atas nama xxxxxxxx saat ini berada di tangan Tergugat. Ditaksir nilai saat ini sekitar 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 4) Sebuah kendaraan roda dua merek Yamaha Type VY, atas nama xxxxxxxxx saat ini berada di tangan Tergugat. Ditaksir nilai saat ini sekitar 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 5) Sebuah kendaraan roda dua merek Yamaha Xride, pembuatan tahun 2014 Nomor Polisi ED xxxxxxxxx AD atas nama xxxxxxxxx, saat ini berada di tangan anak pertama Penggugat dengan Tergugat yaitu Nurul Furkan. Ditaksir nilai harganya sekitar 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- 6) Sebuah kendaraan roda dua merek Yamaha Xride pembuatan tahun 2015, Nomor Polisi ED xxxxxAD atas nama xxxxxxxxx, saat ini berada di tangan Penggugat. Ditaksir harganya sekitar 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 7) Uang deposito di Bank BRI sebanyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas nama anak pertama Penggugat dengan Tergugat yaitu Nxxxxxxx.

Jumlah keseluruhan harta dari angka 1 s.d. 8 sebesar 919.000.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta rupiah). Harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak membagi harta bersama tersebut untuk digunakan/dimanfaatkan oleh anak-anak Penggugat dengan Tergugat yaitu :

- 1) Nxxxxxxx, laki-laki, umur 21 tahun;
- 2) Fxxxxxxx, laki-laki, umur 14 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Nx, laki-laki 10 tahun;

Pasal 3

Bahwa para pihak berkewajiban untuk memelihara dan mengawasi pemanfaatan harta-harta yang sekarang berada di tangan masing-masing serta tidak boleh dipindahkan/dipinjamkan dalam waktu yang lama/dijual, kecuali atas persetujuan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut secara bersama-sama.

Pasal 4

Bahwa para pihak dapat memanfaatkan harta/barang yang ada dalam pengawasannya sebagaimana tersebut pada pasal 1 sepanjang tidak dibutuhkan oleh anak-anak Penggugat dengan Tergugat.

Pasal 5

Uang deposito sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 7 dapat dicairkan hanya untuk kepentingan sekolah anak-anak Penggugat dengan Tergugat.

Pasal 6

Bahwa para pihak mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung secara tanggung renteng oleh kedua belah pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Waingapu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2017/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 H. oleh kami, Ikhsanuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rajabudin, S.H.I. dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

RAJABUDIN, S.H.I.

IKHSANUDDIN, S.H.

TTD

FARIDA LATIF, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

SURYANI, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)